



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Cot Seumeureng, Kecamatan Sama Tiga,
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. dkk, advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 254 Jurong I Bangkali, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm. Ali Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria dengan Nopol BL 6249 UQ Nomor Rangka : MH8BF13BL6J859520 Nomor Mesin : F125-ID350834 warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 251/LL-BB/60049/X/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seumeureng Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, terdakwa di hubungi via telepon oleh sdr. OPI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OPI (DPO) ingin lewatkan Narkoba jenis sabu dan hal tersebut di iyaikan oleh terdakwa, dengan berkata “bang mau lewatkan bahan(sabu)” lalu terdakwa menjawab “boleh, berapa kubalekkan uang” dan sdr. OPI (DPO) menjawab “abang lewatkan 1.600.000 nanti abang kembalikan ke opi 1.500.000 saja” dan terdakwa menjawab “boleh juga, kemana abang ambil bahan(sabu)” Kemudian sdr. OPI (DPO) mengatakan “kemari saja ke Ujong Tanjung di Terminal Tipe A”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Satria dengan Nopol BL 6249 UQ dengan tujuan ke Terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa sampai di Terminal Tipe A Gampong Ujong Tanjung terdakwa di hubungi kembali oleh sdr. OPI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sdr. OPI (DPO) letakkan di dekat padar Terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, pada saat terdakwa sedang mencari kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkoba jenis sabu yang di letakkan di dekat pintu pagar Terminal Tipe A Gampong Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, datang Petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Mashendra Defi Bin Alm M. Dan dan saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H Manyak langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram yang ditemukan di pagar terminal di samping terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satri dengan Nopol BL 6249 UQ yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 9243/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida :

Bahwa terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 251/LL-BB/60049/X/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Gampong Cot Seumeureng Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, terdakwa di hubungi via telepon oleh sdr. OPI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OPI (DPO) ingin lewatkan Narkotika jenis sabu dan hal tersebut di iyaikan oleh terdakwa, dengan berkata "bang mau lewatkan bahan(sabu)" lalu terdakwa menjawab "boleh, berapa kubalekkan uang" dan sdr. OPI (DPO) menjawab "abang lewatkan 1.600.000 nanti abang kembalikan ke opi 1.500.000 saja" dan terdakwa menjawab "boleh juga, kemana abang ambil bahan(sabu)" Kemudian sdr. OPI (DPO) mengatakan "kemari saja ke Ujong Tanjung di Terminal Tipe A";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda Motor Suzuki Satria dengan Nopol BL 6249 UQ dengan tujuan ke Terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa sampai di Terminal Tipe A Gampong Ujong Tanjung terdakwa di hubungi kembali oleh sdr. OPI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sdr. OPI (DPO) letakkan di dekat padar Terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, pada saat terdakwa sedang mencari kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di letakkan di dekat pintu pagar Terminal Tipe A Gampong Ujong Tanjung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, datang Petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Mashendra Defi Bin Alm M. Dan dan saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H Manyak langsung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram yang ditemukan di pagar terminal di samping terdakwa berdiri serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah yang ditemukan di dalam kantong celana depan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satri dengan Nopol BL 6249 UQ yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 9243/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashendra Defi Bin Alm M. Dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 16.30 Wib, di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan yang melakukan menangkap terhadap Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar adalah Saksi bersama dengan petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat lainnya, dan adapun Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar di tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat di duga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, maka Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya Saksi bersama Petugas polisi dari Satresnarkoba polres aceh barat lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar di jalan di depan terminal tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, sewaktu di lakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat ada di temukan barang bukti berupa: 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa Irvan Zulfikar Alm Ali Umar di dekat Pagar terminal tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Irvan Zulfikar Alm Ali Umar selanjutnya Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfikar Bin Alm Ramli H Manyak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 16.30 Wib, di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, dan yang melakukan menangkap terhadap Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar adalah Saksi bersama dengan petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat lainnya, dan adapun Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar di tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat di duga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, maka Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah di beritahukan ciri-cirinya Saksi bersama Petugas polisi dari Satresnarkoba polres aceh barat lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Petugas Sat Resnarkoba berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang di ketahui bernama Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar di jalan di depan terminal tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, sewaktu di lakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat ada di temukan barang bukti berupa: 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa Irvan Zulfikar Alm Ali Umar di dekat Pagar terminal tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Irvan Zulfikar Alm Ali Umar selanjutnya Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9243/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 251/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 16.30 Wib, di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat dan adapun Terdakwa ditangkap karena di duga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Gampong Cot Seumeureng Kec. Sama tiga lalu Terdakwa di hubungi lewat via Telp oleh teman Terdakwa Sdr OPI (DPO) dengan berkata "bang mau lewatkan bahan(sabu)" lalu Terdakwa menjawab "boleh" Kemudian Sdr OPI mengatakan "kemari saja ke Ujong Tanjung di Terminal Tipe A" Selanjutnya Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Gampong Cot Seumeureng Kec. Sama tiga dengan menggunakan Sepeda motor Suzuki Satria dengan BL 6249 UQ dengan tujuan ke Terminal Tipe A di Ujong Tanjung kec. Meureubo kab. Aceh Barat Selanjutnya Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampi di Ujong Tanjung kemudian Terdakwa di Hubung Kembali oleh Sdr OPI dengan berkata "bang sudah sampai di terminal, bahan(sabu) sudah opi letakkan di dekat pagar terminal didalam korak rokok mild iya" Dan Terdakwa menjawab "iya sudah sampai ni" Selanjutnya HP Terdakwa habis Batre, kemudian Terdakwa hendak masuk ke terminal tetapi pintu pagar tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari barang(sabu) yang diletakkan oleh Sdr OPI untuk Terdakwa tidak lama kemudian Sekira pukul 16.30 wib datang beberapa orang Petugas Polisi berpakaian Preman dan Langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Menemukan 1(Satu) Buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) Bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di pagar terminal di samping Terdakwa berdiri yang Terdakwa akui kepemilikannya serta 1(satu) unit HP Merk Samsung warna Merah yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria dengan BL 6249 UQ Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan selanjutnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) Buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1(satu) Bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di pagar terminal adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr OPI untuk Terdakwa menjualnya serta 1(satu) unit HP Merk Samsung warna Merah yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan serta 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria dengan BL 6249 UQ adalah milik sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria dengan Nopol BL 6249 UQ Nomor Rangka: MH8BF13BL6J859520 Nomor Mesin : F125-ID350834 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mashendra dan Saksi Zulfikar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira Pukul 16.30 WIB, di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, karena di duga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mashendra dan Saksi Zulfikar mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat di duga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba dilokasi yang di informasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di jalan di depan terminal tipe A di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Ujong Tanjung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, sewaktu di lakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat ada di temukan barang bukti berupa: 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa di dekat Pagar terminal tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara OPI dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Dokter / Menteri Kesehatan dan atau Instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9243/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metampetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 251/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menerima, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika dengan demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mashendra dan Saksi Zulfikar mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat di duga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba di lokasi yang di informasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di jalan di depan terminal tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sewaktu di lakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat ada di temukan barang bukti berupa: 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa di dekat Pagar terminal tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara OPI dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9243/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 251/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) bungkus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik Klip yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa di dekat Pagar terminal dengan tujuan untuk diperjualbelikan lagi namun belum sempat terjual oleh Terdakwa karena telah di tangkap oleh Saksi Mashendra dan Saksi Zulfikar sehingga Terdakwa tidak termasuk kedalam unsur ketiga ini, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi maka, terhadap unsur-unsur selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub-sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari dokter/Menteri Kesehatan dan atau instansi berwenang lainnya dalam hal memiliki, menerima, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dan karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mashendra dan Saksi Zulfikar mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, Bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di terminal Tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat di duga akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.30 Wib tiba dilokasi yang di informasikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di jalan di depan terminal tipe A di Gampong Ujong Tanjung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sewaktu di lakukan pemeriksaan / pengeledahan oleh petugas sat resnarkoba Polres Aceh Barat ada di temukan barang bukti berupa: 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik Klip yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa di dekat Pagar terminal tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara OPI dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9243/NNF/2021 tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metampetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Meulaboh No. 251/LL-BB.60049/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan 1 (Satu) kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik Klip yang berisikan narkoba jenis Sabu yang di letakkan oleh Terdakwa di dekat Pagar terminal dengan tujuan untuk diperjualbelikan lagi namun belum sempat terjual oleh Terdakwa, dengan demikian unsur menyediakan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam unsur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa di jatuhkan pidana penjara, terdakwa pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria dengan Nopol BL 6249 UQ Nomor Rangka : MH8BF13BL6J859520 Nomor Mesin : F125-ID350834 warna hitam.

Yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tidak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Irvan Zulfikar Bin Alm Ali Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria dengan Nopol BL 6249 UQ Nomor Rangka : MH8BF13BL6J859520 Nomor Mesin : F125-ID350834 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juhari, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Mbo